



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 27 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swata, bertempat tinggal di Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 25 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor : 796/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 25 November 2007, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kurang lebih selama 9 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gentan kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun, namun Penggugat kemudian ke rumah kontrakan bersama Tergugat yang beralamat di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dealova Alika Putri Setiawan, Perempuan, NIK. 3372045402120003, lahir di Surakarta, 14 Februari 2012, usia 12 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan judi Online;
 - c. Bahwa Penggugat tidak berkomunikasi karena jika berkomunikasi akan terjadi pertengkaran bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Ika Fitriani yang bernama yang beralamat di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di

Hal. 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo*. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 1 Maret 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 25 November 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Dimas Roni Setiawan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2007 di KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta kurang lebih selama 9 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama

Hal. 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang beralamat di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih selama 2 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta melakukan judi online;
- Bahwa puncak Perselisihan serta Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Ika Fitriani yang beralamat di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat. Tergugat dikenal bernama Dimas Roni Setiawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 November 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan bersama yang beralamat di Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kurang lebih selama 2 tahun, dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sekitar tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan judi online;

- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta melakukan judi online, puncaknya pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan 2 (XXXXX) memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan syarat materiil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta melakukan judi online, puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 25 November 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta melakukan judi online;
3. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di yang beralamat di Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai

Hal. 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal di atas akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 menunjukkan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri masih harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dan 3 menunjukkan sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta melakukan judi online, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di yang beralamat di Cokronegaran RT.006 RW.002, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Purbayan Pratama B 09 RT.005 RW.006, Desa Perbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal dan tidak adanya kewajiban selayaknya suami-istri menunjukkan keretakan ikatan batin yang

Hal. 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, tentunya rumah tangga yang seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk disatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 menunjukkan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun nasehat yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan kepada Penggugat tidak berhasil, oleh karena itu keseluruhan unsur pada pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi jika melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan merupakan jalan keluar atau setidaknya alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Hal. 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.** dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 414.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 559.000,00 |

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)